



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

NOMOR: 21 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025, *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pdemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.658752/2025 tanggal 07 Mei 2025

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun SK Tim Penyusun dan Tim Penilai;
- b. Menyusun Tabel Identifikasi Risiko dan kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- c. Menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
- d. Menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
- e. Menyusun Pengujian Atribut Pengendalian;
- f. Menyusun Pengujian Pengendalian Apilikasi;
- g. Menyusun Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan;

Tim Penilai PPIK sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas

- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKPA BUN/UAKNUM-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PPIK.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan Desember Tahun 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau

Pada Tanggal 01 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN,

ttd.

GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN  
Kasubag Hukum



Ervan Surya Wardhana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAPIN NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM  
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN

DAFTAR NAMA PEJABAT/STAF TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN  
ANGGARAN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

| TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN<br>ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) |                                                                       |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                                                                | NAMA/NIP/GOLONGAN                                                     | JABATAN DALAM<br>DINAS                                                                    |
| 1                                                                  | 2                                                                     | 3                                                                                         |
| 1.                                                                 | ENDANG AGUSTINA SURYANI<br>MAJAWATI, M.M<br>NIP.19850804 201012 2 004 | Kasubbag Keuangan, Umum dan<br>Logistik, Operator SAKTI Modul<br>Akuntansi dan Pelaporan  |
| 2.                                                                 | ANANG KHAIRUL ANWAR, S.IP<br>NIP.19890817 201903 1 005                | Bendahara Pengeluaran (BP),<br>Operator SAKTI Modul Persediaan,<br>Modul Piutang          |
| 3.                                                                 | LENY MARLINA, S.H<br>NIP. 19940105 202012 2 010                       | Staf Pengelola<br>Keuangan                                                                |
| 4.                                                                 | M. RIDHO ANSYARI, S.Kom<br>NIP. 20000105 202506 1 009                 | Operator SAKTI Modul Pembayaran,<br>Modul Persediaan, Modul Piutang dan<br>Modul Komitmen |
| 5.                                                                 | NOOR AFTIAH PASAYANGAN,<br>S.Kom<br>NIP. 20000709 202506 2 016        | Operator SAKTI Modul Pembayaran,<br>Modul Persediaan, Modul Piutang dan<br>Modul Komitmen |

| TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN<br>ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) |                                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NO.                                                               | NAMA/NIP/GOLONGAN                                                     | JABATAN DALAM<br>DINAS                            |
| 1                                                                 | 2                                                                     | 3                                                 |
| 1.                                                                | ENDANG AGUSTINA SURYANI<br>MAJAWATI, M.M<br>NIP.19850804 201012 2 004 | Kasubbag Keuangan, Umum dan<br>Logistik           |
| 2.                                                                | ERVAN SURYA WARDHANA, S.E<br>NIP.19810421 200912 1 001                | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu<br>dan Hukum |

|    |                                                              |                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3. | M. ARIEF RACHMAN SATRIA, S.Kom<br>NIP. 19810425 201012 1 001 | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi                           |
| 4. | SIGIT NURHADI, S.IP, M.IP<br>NIP. 19791015 200912 1 002      | Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |
| 5. | ANANG KHAIRUL ANWAR, S.IP<br>NIP.19890817 201903 1 005       | Staf Pelaksana                                                    |

Ditetapkan di Rantau  
Pada Tanggal 01 September 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN,  
ttd.  
GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN  
Kasubbag Hukum



Ervan Surya Wardhana